



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 187/Pid.B/2023/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **USMAN NURROFIQ Bin (Alm) H. ABDUL WAHAB;**
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 14 April 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Mendalan No. 7 RT. 01 RW. 03 Kel. Banjarmendalan
Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II. Nama lengkap : **PAELAN Bin (Alm) ASMORAKI;**
Tempat lahir : Gresik;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 10 Januari 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bandaran Barat RT. 003 RW. 007 Kelurahan Sukorejo
Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 187/Pid.B/2023/PN.Lmg tanggal 26 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2023/PN.Lmg tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. USMAN NURROFIQ Bin (Alm) H. ABDUL WAHAB dan terdakwa II. PAELAN Bin (Alm) ASMORAKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yakni Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. USMAN NURROFIQ Bin (Alm) H. ABDUL WAHAB dan terdakwa II. PAELAN Bin (Alm) ASMORAKI dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Masa pemidanaan dikurangkan selama para Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) ekor ayam jago warna kelabu.
 - 3 (tiga) ekor ayam jago warna hitam;
 - uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp.1.000.0000,- (satu juta rupiah);
 - Dirampas untuk Negara.
 - Seperangkat geber/reng pertandingan;
 - 1 (satu) lembar alas karpet;
 - 1 (satu) buah timba tempat air;
 - 2 (dua) buah sepon;
 - 1 (satu) buah jam dinding;
 - 2 (dua) bulu ayam;
 - 1 (satu) buah spidol warna merah;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka warna merah;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 4 (empat) buah kiso;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa memang dapat dinyatakan bersalah dan mohon dihukum yang ringan-ringannya karena Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada Tuntutannya meski ada pembelaan secara lisan dari Para terdakwa tersebut

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa I. USMAN NURROFIQ Bin (Alm) H. ABDUL WAHAB dan terdakwa II. PAELAN Bin (Alm) ASMORAKI pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Telaga RT. 02 RW. 01 Desa Made Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lamongan, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa I datang ke lokasi judi sabung ayam yang berada di belakang rumah SUWANDI (DPO) yang beralamat di Jalan Telaga RT. 02 RW. 01 Desa Made Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dengan membawa ayam jago warna hitam miliknya, sesampainya di lokasi terdakwa I mencari lawan untuk ayam miliknya dan terdakwa I melihat ayam Bangkok warna kelabu milik TEDI (DPO) yang terdakwa II rawat, lalu terdakwa I dan terdakwa II sepakat untuk saling bertaruh ayam untuk diadu dengan nilai taruhan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing ayam yang diadu sehingga pemenang akan menerima uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu pemenang akan membayar upah sebesar 10 % dari jumlah total uang yang diterima yaitu sebesar Rp. 300.000. (tiga ratus ribu rupiah) kepada SUWANDI selaku pemilik arena, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II menunggu giliran untuk melakukan sabung ayam.

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib tiba giliran ayam milik terdakwa I dan terdakwa II untuk bertarung di arena dengan cara pertama – tama ayam ayam jago yang akan bertarung dimandikan, kemudian pembotoh (pemilik ayam) akan memasuki arena/kalangan dan sepakat melakukan pertarungan judi sabung ayam sebanyak 5 (lima) ronde/air, tiap 1 (satu) ronde/air durasi waktu 15 (lima belas) menit, waktu istirahat 5 (lima) menit untuk memandikan ayam, salah satu pemain baru dikatakan sebagai pemenang apabila ayam jago aduannya berhasil membuat ayam jago lawan keok/kalah dalam waktu maksimal 5 (lima) ronde/air, atau apabila salah satu pemain melorot/menarik ayam jago aduannya pada saat ditarungkan, namun pada sekira pukul 14.30 Wib pada saat memasuki ronde/air kedua pertarungan/sabung tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Polres Lamongan dan berhasil mengamankan para terdakwa serta barang bukti berupa 4 (empat) ekor ayam jago warna merah hitam, 1 (satu) ekor ayam jago warna kelabu, 1 (satu) ekor ayam jago warna hitam, seperangkat geber / reng pertandingan, alas karpet untuk ayam sabung, 1 (satu) buah timba tempat air untuk memandikan/mengairi ayam, 2 (dua) buah sepon, 1 (satu) buah jam dinding, 2 (dua) bulu ayam, 1 (satu) buah spidol warna merah, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka angka warna merah dan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 4 (empat) buah kiso.
- Bahwa permainan judi sabung ayam yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut adalah permainan yang bersifat untung-untungan semata karena tidak dapat ditentukan pemenangnya dan dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

ATAU

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I. USMAN NURROFIQ Bin (Alm) H. ABDUL WAHAB bersama-sama dengan terdakwa II. PAELAN Bin (Alm) ASMORAKI pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Telaga RT. 02 RW. 01 Desa Made Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lamongan, *telah menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa I datang ke lokasi judi sabung ayam yang berada di belakang rumah SUWANDI (DPO) yang beralamat di Jalan Telaga RT. 02 RW. 01 Desa Made Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dengan membawa ayam jago warna hitam miliknya, sesampainya di lokasi terdakwa I mencari lawan untuk ayam miliknya dan terdakwa I melihat ayam Bangkok warna kelabu milik TEDI (DPO) yang terdakwa II rawat, lalu terdakwa I dan terdakwa II sepakat untuk saling bertarung ayam untuk diadu dengan nilai taruhan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing ayam yang diadu sehingga pemenang akan menerima uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu pemenang akan membayar upah sebesar 10 % dari jumlah total uang yang diterima yaitu sebesar Rp. 300.000. (tiga ratus ribu rupiah) kepada SUWANDI selaku pemilik arena, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II menunggu giliran untuk melakukan sabung ayam.
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib tiba giliran ayam milik terdakwa I dan terdakwa II untuk bertarung di arena dengan cara pertama – tama ayam ayam jago yang akan bertarung dimandikan, kemudian pembotoh (pemilik ayam) akan memasuki arena/kalangan dan sepakat melakukan pertarungan judi sabung ayam sebanyak 5 (lima) ronde/air, tiap 1 (satu) ronde/air durasi waktu 15 (lima belas) menit, waktu istirahat 5 (lima) menit untuk memandikan ayam, salah satu pemain baru dikatakan sebagai pemenang apabila ayam jago aduannya berhasil membuat ayam jago lawan keok/kalah dalam waktu maksimal 5 (lima) ronde/air, atau apabila salah satu pemain melorot/menarik ayam jago aduannya pada saat ditarungkan, namun pada sekira pukul 14.30 Wib pada saat memasuki ronde/air kedua pertarungan/sabung tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Polres Lamongan dan berhasil mengamankan para terdakwa serta barang bukti

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 4 (empat) ekor ayam jago warna merah hitam, 1 (satu) ekor ayam jago warna kelabu, 1 (satu) ekor ayam jago warna hitam, seperangkat geber / reng pertandingan, alas karpet untuk ayam sabung, 1 (satu) buah timba tempat air untuk memandikan/mengairi ayam, 2 (dua) buah sepon, 1 (satu) buah jam dinding, 2 (dua) bulu ayam, 1 (satu) buah spidol warna merah, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka warna merah dan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 4 (empat) buah kiso.

- Bahwa permainan judi sabung ayam yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut adalah permainan yang bersifat untung-untungan semata karena tidak dapat ditentukan pemenangnya dan dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NUR SYAIFUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Satreskrim Polres Lamongan yang menangkap para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib di halaman belakang rumah SUWANDI yang beralamat Jalan Telaga RT 02 RW 01 Desa Made Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Bripta Sujito, SH beserta anggota Satreskrim Polres Lamongan lainnya;
- Bahwa para terdakwa saat itu sedang melakukan permainan judi sabung ayam dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa selain menangkap para terdakwa, juga dilakukan penyitaan barang bukti antara lain 4 (empat) ekor ayam jago warna merah hitam, 1 (satu) ekor ayam jago warna kelabu, 1 (satu) ekor ayam jago warna hitam, seperangkat geber / reng pertandingan, alas karpet untuk ayam sabung, 1 (satu) buah timba tempat air untuk memandikan / mengairi ayam, 2 (dua) buah sepon, 1 (satu) buah jam dinding, 2 (dua) bulu ayam, 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spidol warna merah, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka warna merah, 1 (satu) buah tas warna hitam berisi uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 4 (empat) buah kiso;

- Bahwa saat saksi dengan anggota lain melakukan penangkapan, saat itu judi sabung ayam sedang berlangsung;
- Bahwa Judi sabung ayam yang saksi tangkap tersebut menggunakan 2 ekor ayam jago yang diadu dan dalam aduan ayam jago tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya, yang mana pemilik ayam yang menang akan mendapat uang taruhan dari pemilik ayam yang kalah;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2023, sekira jam 14.30 Wib. berdasarkan informasi dari masyarakat petugas Satreskrim Polres Lamongan yang diantaranya adalah saksi dan Bripka Sujito, SH telah mendatangi halaman belakang rumah sdr. Suwandi alamat Jalan Telaga RT 02 RW 01 Desa Made Kec. Lamongan Kab. Lamongan yang diduga digunakan sebagai tempat melakukan judi sabung ayam. pada saat saksi bersama petugas Satreskrim Polres lamongan tiba di Tempat kejadian perkara, diketahui saat itu judi sabung ayam tersebut sedang berlangsung, dan kemudian saksi bersama anggota satreskrim Polres lamongan berhasil menangkap pelaku judi sabung ayam yaitu sdr. PAELAN dan sdr. USMAN NUROFIQ selaku pemilik ayam jago yang pada saat itu sedang sabung / tarung dilokasi judi sabung ayam tersebut. Selain itu saat itu kami juga berhasil mengamankan barang bukti serta mengamankan beberapa orang yang saat itu ada di sekitar lokasi judi sabung ayam. selanjutnya pelaku dan orang – orang yang terkait dengan judi sabung ayam tersebut beserta barang bukti dibawa ke Polres lamongan guna proses penyidikan dan penyidikan perkara lebih lanjut;
- Bahwa tempat bermain judi yang dilakukan oleh para terdakwa berada di belakang rumah warga yang dekat dengan pemukiman penduduk;
- Bahwa menurut para terdakwa, alasan mereka melakukan judi tersebut hanya karena iseng saja ;
- Bahwa menurut para terdakwa, judi sabung ayam tersebut dilakukan diwaktu yang tidak pasti dan biasanya dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu;
- Bahwa para terdakwa dan teman-temannya tidak mempunyai ijin untuk melakukan perjudian;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SUJITO, SH**, dibacakan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah anggota Satreskrim Polres Lamongan yang menangkap para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib di halaman belakang rumah SUWANDI yang beralamat Jalan Telaga RT 02 RW 01 Desa Made Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Brigadir. Nur Syaifuddin beserta anggota Satreskrim Polres Lamongan lainnya;
- Bahwa para terdakwa saat itu sedang melakukan permainan judi sabung ayam dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa selain menangkap para terdakwa, juga dilakukan penyitaan barang bukti antara lain 4 (empat) ekor ayam jago warna merah hitam, 1 (satu) ekor ayam jago warna kelabu, 1 (satu) ekor ayam jago warna hitam, seperangkat geber / reng pertandingan, alas karpet untuk ayam sabung, 1 (satu) buah timba tempat air untuk memandikan / mengairi ayam, 2 (dua) buah sepon, 1 (satu) buah jam dinding, 2 (dua) bulu ayam, 1 (satu) buah spidol warna merah, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka warna merah, 1 (satu) buah tas warna hitam berisi uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 4 (empat) buah kiso;
- Bahwa saat saksi dengan anggota lain melakukan penangkapan, saat itu judi sabung ayam sedang berlangsung;
- Bahwa Judi sabung ayam yang saksi tangkap tersebut menggunakan 2 ekor ayam jago yang diadu dan dalam aduan ayam jago tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya, yang mana pemilik ayam yang menang akan mendapat uang taruhan dari pemilik ayam yang kalah;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2023, sekira jam 14.30 Wib. berdasarkan informasi dari masyarakat petugas Satreskrim Polres Lamongan yang diantaranya adalah saksi dan Brigadir. Nur Syaifuddin telah mendatangi halaman belakang rumah sdr. Suwandi alamat Jalan Telaga RT 02 RW 01 Desa Made Kec. Lamongan Kab. Lamongan yang diduga digunakan sebagai tempat melakukan judi sabung ayam. pada saat saksi bersama petugas Satreskrim Polres lamongan tiba di Tempat kejadian perkara, diketahui saat itu judi sabung ayam tersebut sedang berlangsung, dan kemudian saksi bersama anggota satreskrim Polres lamongan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menangkap pelaku judi sabung ayam yaitu sdr. PAELAN dan sdr. USMAN NUROFIQ selaku pemilik ayam jago yang pada saat itu sedang sabung / tarung dilokasi judi sabung ayam tersebut. Selain itu saat itu kami juga berhasil mengamankan barang bukti serta mengamankan beberapa orang yang saat itu ada di sekitar lokasi judi sabung ayam. selanjutnya pelaku dan orang – orang yang terkait dengan judi sabung ayam tersebut beserta barang bukti dibawa ke Polres lamongan guna proses penyidikan dan penyidikan perkara lebih lanjut;

- Bahwa tempat bermain judi yang dilakukan oleh para terdakwa berada di belakang rumah warga yang dekat dengan pemukiman penduduk;
- Bahwa menurut para terdakwa, alasan mereka melakukan judi tersebut hanya karena iseng saja ;
- Bahwa menurut para terdakwa, judi sabung ayam tersebut dilakukan diwaktu yang tidak pasti dan biasanya dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu;
- Bahwa para terdakwa dan teman-temannya tidak mempunyai ijin untuk melakukan perjudian;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi *a de charge* (meringankan);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. USMAN NURROFIQ Bin (Alm) H. ABDUL WAHAB:

- Bahwa terdakwa I telah ditangkap oleh Petugas pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib di halaman belakang rumah SUWANDI yang beralamat Jalan Telaga RT 02 RW 01 Desa Made Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, karena melakukan judi sabung ayam dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke lokasi judi sabung ayam yang terletak di halaman belakang rumah SUWANDI yang beralamat Jalan Telaga RT 02 RW 01 Desa Made Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dengan membawa ayam jago warna hitam, sesampainya dilokasi terdakwa I mencari lawan untuk ayam miliknya pada saat itu ada lawan ayam milik terdakwa II. Paelan yaitu ayam berwarna kelabu, kemudian terdakwa I dan terdakwa II. Paelan sepakat untuk saling bertaruh ayam untuk diadu dengan taruhan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk masing – masing ayam yang diadu;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainannya adalah pertama – tama ayam diairi dan diberi makan, setelah itu kedua ayam saling diadu dengan durasi waktu pertarungan selama 15 (lima belas) menit (satu air), apabila dalam waktu 15 (lima belas) menit tersebut salah satu ayam belum ada yang kalah maka ayam diberi waktu istirahat selama 5 (lima) menit (ayam air), setelah waktu istirahat selama 5 menit, kemudian pertarungan ayam dilanjutkan lagi selama 15 (lima belas) menit kedepan, lalu istirahat selama 5 (lima) menit lagi hingga salah satu ayam ada yang kalah (keok) atau diangkat oleh pemilik ayam karena ayamnya tidak kuat lagi bertarung. Dalam permainan tersebut ada batas waktu salah satu ayam dinyatakan kalah atau draw apabila setelah 5 (lima) kali istirahat (5 kali air) kedua ayam tidak ada yang kalah, sehingga uang taruhan pertarungan ayam tersebut batal, tetapi tetap di potong sebesar 10 % dari uang taruhan untuk uang air yang diberikan kepada penyelenggara pertarungan judi sabung ayam tersebut. Pemain dinyatakan menang apabila ayam milik lawan dalam pertarungan tersebut keok/melarikan diri, atau pemilik ayam menyatakan menyerah dengan mengambil ayamnya dari arena judi sabung ayam, jika ayamnya dinyatakan menang maka pemilik ayam akan mendapat uang taruhan sesuai dengan taruhan yang telah di sepakati, tetapi semua pemilik ayam jago yang tarung/sabung wajib membayar uang air kepada penyelenggara arena sabung ayam sebesar 10 % dari nilai taruhan;
- Bahwa yang menyediakan tempat dan alat untuk sabung ayam berupa : seperangkat geber / reng pertandingan, alas karpet untuk ayam sabung, air untuk memandikan / mengairi ayam, timba tempat air untuk memandikan / mengairi ayam, sepon untuk mengairi ayam, jam dinding untuk menunjukkan waktu pertandingan dan waktu istirahat ayam, bulu ayam untuk membersihkan tenggorokan ayam tersebut adalah SUWANDI;
- Bahwa niat untuk bermain judi saat itu awalnya atas kesepakatan bersama dari para terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ayam milik terdakwa sedang bertarung dengan ayam milik terdakwa PAELAN namun belum ada pemenangnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, juga dilakukan penyitaan barang bukti yaitu 1 ekor ayam jago warna hitam , 1 ekor ayam jago warna kelabu, 4 ekor ayam jago warna merah hitam, seperangkat geber / reng pertandingan, alas karpet untuk ayam sabung, 1 buah timba tempat air untuk memandikan / mengairi ayam, 2 buah sepon, 1 buah jam dinding, 2 bulu ayam, 1 buah spidol warna merah, 1 lembar kertas bertuliskan angka angka

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah dan 1 buah tas warna hitam berisi uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa terdakwa I mengetahui jika bermain judi tersebut melanggar hukum;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II. Paelan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian sabung ayam dengan taruhan uang;
- Bahwa sehari-hari terdakwa I bekerja sebagai Karyawan Swasta dan permainan judi tersebut bukan mata pencaharaan utama terdakwa I;
- Bahwa terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II. PAELAN Bin (Alm) ASMORAKI:

- Bahwa terdakwa II telah ditangkap oleh Petugas pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib di halaman belakang rumah SUWANDI yang beralamat Jalan Telaga RT 02 RW 01 Desa Made Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, karena melakukan judi sabung ayam dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa terdakwa II bermain judi sabung ayam tersebut bersama dengan terdakwa I. Usman Nurofiq Bin alm. H. Abdul Wahab;
- Bahwa terdakwa II melakukan perjudian itu karena melakukannya untuk iseng mengisi waktu luang dan barang kali bisa menang;
- Bahwa niat untuk bermain judi saat itu awalnya atas kesepakatan bersama dengan terdakwa I. Usman Nurofiq Bin alm. H. Abdul Wahab;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 WIB terdakwa II menerima pesan whatsapp dari TEDI agar membawa ayamnya yang terdakwa II rawat/siapkan untuk judi sabung ayam ke Kalangan milik SUWANDI alamat Jl. Telaga Rt : 002 Rw:001 Ds. Made Kec. Lamongan Kab. Lamongan, Selanjutnya sekira pukul 10.40 WIB terdakwa II berangkat dengan membawa ayam bangkok warna kelabu milik TEDI dengan menggunakan Kiso warna hitam mengendarai Sepeda motor Honda Scoopi warna hitam Nopol S 3742 JAF milik terdakwa II, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB terdakwa II sampai di lokasi kalangan/arena bermain judi sabung ayam milik SUWANDI dan bertemu TEDI, pada saat itu sudah ada ayam milik orang lain yang sedang bertarung, selanjutnya terdakwa II selaku botoh ayam jago warna kelabu milik TEDI mencari calon ayam jago milik lawan yang akan diadu, lalu terdakwa II melihat ayam hitam milik terdakwa I. Usman Nurofiq lalu terdakwa II dan terdakwa I. Usman Nurofiq sepakat dinyatakan gandeng maka selanjutnya menentukan besaran uang taruhan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya pada pukul 14.00 WIB giliran ayam jago warna kelabu milik TEDI yang terdakwa II botoh melawan ayam jago warna hitam milik terdakwa I. Usman Nurofiq bertarung/sabung di arena/kalangan, kemudian sekira pukul 14.30 WIB memasuki ronde/air kedua pertandingan sabung ayam, petugas Kepolisian datang mengamankan terdakwa II dan terdakwa I. Usman Nurofiq;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ayam milik terdakwa sedang bertarung dengan ayam milik terdakwa I. Usman Nurofiq namun belum ada pemenangnya;
- Bahwa terdakwa II mengetahui jika bermain judi tersebut melanggar hukum;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut tidak diperlukan keahlian, hanya mengandalkan keberuntungan saja;
- Bahwa terdakwa II dan terdakwa I. Usman Nurofiq tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan judi sabung ayam;
- Bahwa sehari-hari terdakwa bekerja sebagai Tukang Batu dan permainan judi tersebut bukan mata pencaharaan utama terdakwa II;
- Bahwa terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) ekor ayam jago terdiri dari 1 (satu) ekor warna kelabu, 1 (satu) ekor warna hitam, 4 (empat) ekor warna hitam;
- Seperangkat geber/reng pertandingan;
- 1 (satu) lembar alas karpet;
- 1 (satu) buah timba tempat air;
- 2 (dua) buah sepon;
- 1 (satu) buah jam dinding;
- 2 (dua) bulu ayam;
- 1 (satu) buah spidol warna merah;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka warna merah;
- 1 (satu) buah tas warna hitam berisi uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 4 (empat) buah kiso;
- Uang tunai sebesar Rp.1.000.0000,- (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa telah ditangkap oleh anggota Tim Joko Tingker Polres Lamongan yaitu Saksi NUR SYAFIUDIN, dan Saksi SUJITO, SH pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib di halaman belakang rumah SUWANDI yang beralamat Jalan Telaga RT 02 RW 01 Desa Made Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, karena melakukan judi sabung ayam dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa I datang ke lokasi judi sabung ayam yang berada di belakang rumah SUWANDI (DPO) yang berlamat di Jalan Telaga RT. 02 RW. 01 Desa Made Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dengan membawa ayam jago warna hitam miliknya, sesampainya di lokasi terdakwa I mencari lawan untuk ayam miliknya dan terdakwa I melihat ayam Bangkok warna kelabu milik TEDI (DPO) yang terdakwa II rawat, lalu terdakwa I dan terdakwa II sepakat untuk saling bertaruh ayam untuk diadu dengan nilai taruhan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk masing-masing ayam yang diadu, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II menunggu giliran untuk melakukan sabung ayam;
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib tiba giliran ayam milik terdakwa I dan terdakwa II untuk bertarung di arena dengan cara pertama – tama ayam ayam jago yang akan bertarung dimandikan, kemudian pembotoh (pemilik ayam) akan memasuki arena/kalangan dan sepakat melakukan pertarungan judi sabung ayam sebanyak 5 (lima) ronde/air, tiap 1 (satu) ronde/air durasi waktu 15 (lima belas) menit, waktu istirahat 5 (lima) menit untuk memandikan ayam, salah satu pemain baru dikatakan sebagai pemenang apabila ayam jago aduannya berhasil membuat ayam jago lawan keok/kalah dalam waktu maksimal 5 (lima) ronde/air, atau apabila salah satu pemain melorot/menarik ayam jago aduannya pada saat ditarungkan, namun pada sekira pukul 14.30 Wib pada saat memasuki ronde/air kedua pertarungan/sabung tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Polres Lamongan dan berhasil mengamankan para terdakwa serta barang bukti berupa 4 (empat) ekor ayam jago warna merah hitam, 1 (satu) ekor ayam jago warna kelabu, 1 (satu) ekor ayam jago warna hitam, seperangkat geber / reng pertandingan, alas karpet untuk ayam sabung, 1 (satu) buah timba tempat air untuk memandikan/mengairi ayam, 2 (dua) buah sepon, 1 (satu) buah jam dinding, 2 (dua) bulu ayam, 1 (satu) buah spidol warna merah, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka warna merah dan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 4 (empat) buah kiso;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi tersebut tidak diperlukan keahlian, hanya mengandalkan keberuntungan saja;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ayam milik Para terdakwa sedang bertarung namun belum ada pemenangnya;
- Bahwa tempat bermain judi yang dilakukan oleh para terdakwa berada di pemukiman penduduk;
- Bahwa alasan para terdakwa melakukan judi karena iseng-iseng mengisi waktu luang karena sebelumnya sudah sering bermain ditempat yang sama;
- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) UU.RI No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Tanpa mendapatkan izin;
3. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa di sini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum menghadapkan orang-orang yang bernama terdakwa I. USMAN NURROFIQ Bin (Alm) H. ABDUL WAHAB dan terdakwa II. PAELAN Bin (Alm) ASMORAKI dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sebagai pelaku tindak pidana

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, dan menurut pengamatan Hakim di persidangan para terdakwa tersebut sehat secara lahir maupun batin serta dipandang mampu dan cakap untuk membedakan mana perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan dan mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan, sehingga pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa mendapatkan izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata terdakwa I. USMAN NURROFIQ Bin (Alm) H. ABDUL WAHAB dan terdakwa II. PAELAN Bin (Alm) ASMORAKI, pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di belakang rumah SUWANDI (DPO) yang berlatam di Jalan Telaga RT. 02 RW. 01 Desa Made Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, para terdakwa telah bermain judi sabung ayam dengan menggunakan taruhan uang, tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, pihak kepolisian mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) ekor ayam jago warna merah hitam, 1 (satu) ekor ayam jago warna kelabu, 1 (satu) ekor ayam jago warna hitam, seperangkat geber / reng pertandingan, alas karpet untuk ayam sabung, 1 (satu) buah timba tempat air untuk memandikan/mengairi ayam, 2 (dua) buah sepon, 1 (satu) buah jam dinding, 2 (dua) bulu ayam, 1 (satu) buah spidol warna merah, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka warna merah dan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 4 (empat) buah kiso;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa mendapatkan izin" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan keterangan para saksi dan para terdakwa yang terungkap di persidangan, bahwa benar yang dimaksud dengan unsur ini adalah suatu jenis perjudian yang mengenal adanya jenjang dalam pelaksanaannya yaitu adanya Bandar, sampai kepada orang atau masyarakat yang memasang taruhan (penombok) dengan maksud agar berminat memasang tombokan atau taruhan dengan imbalan kelipatan uang dalam jumlah tertentu;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi dan para terdakwa, bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di belakang rumah SUWANDI (DPO) yang beralamat di Jalan Telaga RT. 02 RW. 01 Desa Made Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, para terdakwa telah bermain judi sabung ayam dengan menggunakan taruhan uang;

Menimbang, bahwa permainan judi sabung ayam adalah permainan yang bersifat keuntungan semata karena tidak dapat ditentukan hasilnya, dimana cara bermainnya adalah masing-masing pembotoh ayam menggandengkan ayam jago yaitu melihat calon ayam jago milik lawan yang akan diadu, dan apabila masing-masing pembotoh sudah sepakat dinyatakan gandeng maka selanjutnya menentukan besaran uang taruhan lalu terdakwa menunggu giliran Tarung karena arena/kalangannya hanya menyediakan 1 (satu) arena, apabila sudah tiba giliran tarung ayam dimandikan, setelah memandikan ayam jago maka masing-masing pembotoh akan memasuki arena/kalangan dan sepakat melakukan pertarungan judi sabung ayam sebanyak 5 (lima) air/ronde, tiap 1 (satu) ronde/air durasi waktu 15 menit, waktu istirahat 5 (lima) menit untuk memandikan air, Salah satu pemain baru dikatakan sebagai pemenang apabila ayam jago aduannya berhasil membuat ayam jago lawan keok/kalah dalam waktu maksimal 5 (lima) air/ronde, atau apabila salah satu pemain melorot/menarik ayam jago aduannya pada saat ditarungkan, sebagai tanda permainan telah selesai, kemudian pihak yang ayam jagonya kalah akan membayar uang sebesar taruhan yang disepakati;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa I. Usman Nurrofiq dengan membawa jago warna hitam miliknya mencari lawan untuk ayam miliknya dan terdakwa I. Usman Nurrofiq melihat ayam Bangkok warna kelabu milik TEDI (DPO) yang Terdakwa II. Paelan rawat, lalu Terdakwa I. Usman Nurrofiq dan Terdakwa II. Paelan sepakat untuk saling bertaruh ayam untuk diadu dengan nilai taruhan sebesar Rp. 300.000. (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I. Usman Nurrofiq dan Terdakwa II. Paelan menunggu giliran untuk melakukan sabung ayam, namun sekira pukul 15.00 Wib pada saat ayam milik Terdakwa I. Usman Nurrofiq dan Terdakwa II. Paelan bertarung ronde pertama datang petugas Kepolisian Resor Lamongan melakukan penangkapan dan melakukan penyitaan barang bukti, dengan para terdakwa dalam melakukan permainan judi sabung ayam menggunakan uang sebagai taruhan tersebut tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4 Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat elemen alternatif artinya satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti, sehingga berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan barang bukti pada intinya mengarah pada pembahasan sub unsur turut serta melakukan, maka Majelis Hakim akan membuktikan sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa turut serta haruslah diartikan bersama-sama melakukan, sehingga untuk itu harus minimal ada 2 (dua) orang, diantara keduanya harus terdapat kerjasama secara sadar untuk mencapai tujuan yang sama, dan ada perbuatan pelaksanaan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan diketahui bahwa saat melakukan tindak pidana perjudian sabung ayam tersebut awalnya terdakwa I. Usman Nurrofiq dengan membawa jago warna hitam miliknya mencari lawan untuk ayam miliknya dan terdakwa I. Usman Nurrofiq melihat ayam Bangkok warna kelabu milik TEDI (DPO) yang Terdakwa II. Paelan rawat, lalu Terdakwa I. Usman Nurrofiq dan Terdakwa II. Paelan sepakat untuk saling bertarung ayam untuk diadu dengan nilai taruhan sebesar Rp. 300.000. (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I. Usman Nurrofiq dan Terdakwa II. Paelan menunggu giliran untuk melakukan sabung ayam, namun sekira pukul 15.00 Wib pada saat ayam milik Terdakwa I. Usman Nurrofiq dan Terdakwa II. Paelan bertarung ronde pertama datang petugas Kepolisian Resor Lamongan melakukan penangkapan dan melakukan penyitaan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai Para Terdakwa telah bekerja sama secara sadar untuk melakukan perjudian sabung ayam dengan menggunakan taruhan uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur turut serta dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) UU.RI No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap para Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam jago warna kelabu, 3 (tiga) ekor ayam jago warna hitam, uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti Seperangkat geber/reng pertandingan, 1 (satu) lembar alas karpet, 1 (satu) buah timba tempat air; 2 (dua) buah sepon, 1 (satu) buah jam dinding, 2 (dua) bulu ayam, 1 (satu) buah spidol warna merah, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka warna merah, 1 (satu) buah tas warna hitam dan 4 (empat) buah kiso, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) UU.RI No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. USMAN NURROFIQ Bin (Alm) H. ABDUL WAHAB dan terdakwa II. PAELAN Bin (Alm) ASMORAKI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta bermain Judi tanpa ijin dari pihak yang berwenang**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor ayam jago warna kelabu.
 - 3 (tiga) ekor ayam jago warna hitam;
 - uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp.1.000.0000,- (satu juta rupiah);Dirampas untuk Negara.
 - Seperangkat geber/reng pertandingan;
 - 1 (satu) lembar alas karpet;
 - 1 (satu) buah timba tempat air;
 - 2 (dua) buah sepon;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jam dinding;
- 2 (dua) bulu ayam;
- 1 (satu) buah spidol warna merah;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka warna merah;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 4 (empat) buah kiso;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari **Rabu**, tanggal **22 November 2023**, oleh **Dr. Maskur Hidayat, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Edy Alex Serayox, S.H., M.H.**, dan **Satriany Alwi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Subakir, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh **Dyah Putri Kusuma W, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Ketua,

Dr. Maskur Hidayat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Edy Alex Serayox, S.H., M.H.

Satriany Alwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Subakir, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Lmg